



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mjn. (Narkoba)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

-
1. Nama : **AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR:**
 2. Tempat Lahir : Majene;
 3. Umur : 34 Tahun/19 November 1980;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Lingkungan Galung Selatan Kelurahan Banggae
Kecamatan
Banggae kabupaten Majene;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
- Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 16/1/K/Pen.Pid/ 2014/ PN.Mjn, tanggal 25 Juni 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ; 16/Pen.Pid/2014/PN.Mjn, tanggal 25 Juni 2014, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DJAMBAR Als. ADUL BIN DJAMBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD DJAMBAR Als. ADUL BIN DJAMBAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,07 gram;
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,07 gram;
 - 1 (satu) buah *pirex*;
 - 6 (satu) korek gas api;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 2 (dua) buah penutup alat hisap shabu (bong);
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet aqua gelas;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) pak plastik berisi plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah botol bekas minuman *Pulpy*;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman *Pocary*;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil rokok;
- 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik bening cap matahari;
- 1 (satu) buah *Hand Phone* (HP) merk Nokia X2 tipe Rm. 709 warna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa masih ada urusan diluar yang belum terselesaikan selama Terdakwa di tahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dengan Nomor Reg. Perk : PDM-04/M. Jene/Euh.2/06/2014, selengkapnya sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Lingkungan Galung Selatan Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR ditelfon oleh Dini Rahmawati (dalam pencaharian) untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang diketahui Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR menyerahkan uang yang mau dipinjam Dini Rahmawati (dalam pencaharian) sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun oleh Dini Rahmawati (dalam pencaharian) dikembalikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Dini Rahmawati (dalam pencaharian) keluar dari rumah untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berselang beberapa saat sekitar jam 15.00 Wita Dini Rahmawati (dalam pencaharian) datang kerumah dan masuk ke kamar membawa alat penghisab sabu berupa *Bong* beserta dengan Narkotika jenis sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian Dini Rahmawati (dalam pencaharian) memakainya dengan cara memasukkan Narkotika jenis sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut kedalam kaca pipet selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api, setelah Dini Rahmawati (dalam pencaharian) memakai Narkotika jenis sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan kepada Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR untuk ikut memakai Narkotika jenis sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan selanjutnya Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR menghisap Narkotika jenis sabu yang mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebanyak 6 (enam) kali hisapan, kemudian Dini Rahmawati (dalam pencaharian) memberikan kepada terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan menyimpannya dengan dibungkus dengan selempar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan di atas plavon kamar terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR;

- Bahwa Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR menyimpan Narkotika jenis sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Lingkungan Galung Selatan Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR ditelfon oleh Dini Rahmawati (dalam pencaharian) untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diketahui Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR menyerahkan uang yang mau dipinjam oleh Dini Rahmawati (dalam pencaharian) sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), namun oleh Dini Rahmawati (dalam pencaharian) keluar dari rumah untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berselang beberapa saat sekitar jam 15.00 Wita Dini Rahmawati (dalam pencaharian) datang kerumah dan masuk ke kamar membawa alat penghisab sabu berupa *Bong* beserta dengan Narkotika jenis sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian Dini Rahmawati (dalam pencaharian) memakainya dengan cara memasukan Narkotika Jenis sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut kedalam kaca pipet selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api, setelah Dini Rahmawati (dalam pencaharian) memakai sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, memberikan kepada Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR untuk ikut memakai Narkotika jenis sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan selanjutnya terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR menghisap Narkotika jenis sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebanyak 6 (enam) kali hisapan, kemudian Dini Rahmawati (dalam pencaharian) memberikan kepada Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan menyimpannya dengan dibungkus selembat uang pecahan Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan di atas plavon kamar Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR;

- Bahwa Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB : 442/NNF/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal bening	1. Uji Marquis	Positif ;
	2. Khromatografi Lapis tipis (KLT)	Positif ;
	3. FTIR	Positif ;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine	1.Chromatographic Immunoassay 2.Khromatografi Lapis Tipis (KLT) 3.GCSM	Positif ; Positif ; Positif (Metamfetamina)
Serum darah	1.Khromatografi Lapis Tipis (KLT) 2.GCMS	Positif Positif (Metamfetamina)

Kesimpulan ;

Barang kristal bening serta urine dan serum darah milik AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR adalah mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **MUH. KASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang terlibat dalam kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 8 Maret 2014 saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di lingkungan Galung Selatan Kelurahan Baggae Kecamatan Baggae Kabupaten Majene sering terjadi perjudian togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kupon putih sehingga saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Polisi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui sering terjadi perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah CIMBANG, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 15.00 wita;

- Bahwa saksi bersama dengan Muh. Sidik masuk kedalam rumah CIMBANG melalui pintu belakang sedangkan Nurholis bersama Heriyono masuk lewat pintu depan;
- Bahwa setelah didalam rumah CIMBANG, saksi bersama dengan Nurholis kemudian naik keatas rumah sedangkan Sidik dan Heriyono memeriksa kamar bagian depan dan menemukan Terdakwa sedang mencatat rumus angka sehingga Terdakwa langsung digeledah;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, Terdakwa melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian serta berusaha untuk keluar dari kamar, sehingga anggota saat itu merasa curiga;
- Bahwa karena kecurigaan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar bagian depan tempat Terdakwa dan ditemukan plastik bening berisikan serbuk Kristal bening yang dibungkus menggunakan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diselipkan diatas plapon kamar yang agak terbuka;
- Bahwa setelah barang tersebut ditemukan, saksi dan anggota kepolisian lainnya melaporkan ke bagian unit Narkoba Polres Majene untuk ditindak lanjuti dengan membawa serta Terdakwa;
- Bahwa setelah itu bagian unit Narkoba Polres Majene menuju ke rumah CIMBANG lalu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan alat hisap sabu-sabu (bong), *Handphone* milik Terdakwa yang disimpan didalam *Rescucer* (tempat beras);
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa berada sendirian di dalam kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: Tidak benar Terdakwa berada sendiri didalam kamar, karena sebelum

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi masuk, DINI (istri CIMBANG) lagi menyapu di dalam kamar, kemudian anggota Polisi masuk menangkap Terdakwa;

Atas pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. **BUDI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi di hubungi oleh anggota buru sergap (BUSER) Polres Majene yaitu Muh. Kasim dan Nurholis melalui telepon perihal ditemukannya kristal bening yang di curigai sabu di rumah CIMBANG, lingkungan Galung Selatan Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju kerumah CIMBANG kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) dan 1 (satu) unit *Handphone* yang disembunyikan Terdakwa dalam boks tempat penyimpanan beras;
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi di kantor kepolisian, Terdakwa mengakui telah meminjamkan uang kepada DINI istri CIMBANG sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian merupakan pemberian dari DINI untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi unit Narkoba Polres Majene yang disinyalir sebagai pemakai Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: Terdakwa tidak mengetahui sabu-sabu milik siapa yang ditemukan di plapon rumah CIMBANG oleh anggota Polisi dan ketika Terdakwa dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke mobil oleh anggota kepolisian, Terdakwa mengatakan “Tanya juga sama yang punya rumah”;

Atas pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. **NURHOLIS NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang terlibat dalam kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 8 Maret 2014 dari adanya informasi masyarakat jika di lingkungan Galung Selatan Kelurahan Baggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sering terjadi perjudian togel atau kupon putih sehingga saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Polisi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui sering terjadi perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah CIMBANG, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa saksi Muh. Kasim bersama dengan Muh. Sidik masuk kedalam rumah CIMBANG melalui pintu belakang sedangkan saksi bersama Heriyono masuk lewat pintu depan;
- Bahwa setelah didalam rumah CIMBANG, saksi kemudian naik keatas rumah sedangkan Sidik dan Heriyono memeriksa kamar bagian depan dan menemukan Terdakwa sedang mencatat rumus angka togel sehingga Terdakwa langsung digeledah;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, Terdakwa melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian serta berusaha untuk keluar dari kamar, sehingga anggota saat itu merasa curiga;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar bagian depan sehingga ditemukan plastik bening berisikan serbuk kristal yang dibungkus menggunakan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas plapon kamar yang agak terbuka;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang tersebut ditemukan, saksi dan anggota kepolisian melaporkan ke bagian unit Narkoba Polres Majene dengan membawa serta Terdakwa;
- Bahwa setelah itu bagian unit Narkoba Polres Majene menuju ke rumah CIMBANG bersama-sama dengan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan alat hisap sabu-sabu (bong) serta *Handphone* milik Terdakwa yang disimpan didalam *Rescuer* (tempat beras);
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa berada sendirian di dalam kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: Tidak benar Terdakwa berada sendiri didalam kamar, karena sebelum anggota Polisi datang, DINI (istri CIMBANG) lagi menyapu di dalam kamar, kemudian anggota Polisi masuk menangkap Terdakwa;

Atas pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

4. **DIAN LALA Binti H. MUHTAR YAHYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di lingkungan Galung Selatan kelurahan Banggae kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau tepatnya di rumah CIMBANG bagian kamar depan ditemukan sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ditemukannya sabu-sabu tersebut
- Bahwa saksi hanya diperlihatkan oleh Pak Sultan yang merupakan anggota Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah CIMBANG (kakak saksi) karena Terdakwa dan CIMBANG sudah lama saling kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa datang kerumah CIMBANG sering menempati kamar bagian depan dan Terdakwa sering merumus kupon putih dikamar tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika dahulunya CIMBANG pengedar dan bersama istrinya sering memakai sabu-sabu namun karena CIMBANG sakit TBC, maka sudah tidak lagi mengedar serta memakai sabu;
- Bahwa saat ini kakak saksi dan istrinya sudah pindah ke Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di lingkungan Galung Selatan kelurahan Banggae, kecamatan Banggae kabupaten Majene, tepatnya di salah satu kamar rumah milik CIMBANG;
- Bahwa awalnya Terdakwa di telepon oleh istri CIMBANG yang bernama DINI dengan maksud untuk meminjam uang, namun karena uang Terdakwa belum cukup sehingga tidak bisa meminjamkan;
- Bahwa tidak lama kemudian MAMAT menelpon Terdakwa dengan maksud untuk membayar utang sehingga Terdakwa pergi menemui MAMAT setelah itu Terdakwa ke rumah CIMBANG untuk menemui DINI dan Terdakwa meminjamkan uang kepada DINI sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun DINI mengembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di kamar depan rumah CIMBANG sambil merumus kupon putih/togel;
- Bahwa ARI sempat datang menemui Terdakwa dengan maksud memasang nomor kepada Terdakwa, namun karena uang ARI kurang sehingga Terdakwa tidak memberikan;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anggota kepolisian datang di rumah CIMBANG, Terdakwa sedang berada di kamar bagian depan;
- Bahwa anggota polisi saat itu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu diatas plapon kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan sabu-sabu tersebut di plapon;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) bulan lalu memang pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat netto 0,07 gram;
- 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat netto 0,03 gram;
- 1 (satu) buah pirex;
- 6 (enam) buah korek gas api;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah penutup alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet aqua gelas;
- 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) pak plastik berisi plastik bening;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah botol bekas minuman *Pulpy*;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman *Pocary*;
- 2 (dua) plastik bening bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik bening cap matahari;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia X2 tipe Rm. 709 warna hitam merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi yaitu: berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 442/NNF/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, S.T., dan USMAN, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri - Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berta netto 0.0125 gram, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi serum darah milik AHMAD DJAMBAR ALIAS ADUL BIN DJAMBAR, dengan kesimpulan barang bukti kristal bening serta urine dan serum darah milik AHMAD DJAMBAR ALIAS ADUL BIN DJAMBAR, benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di lingkungan Galung Selatan kelurahan Banggae, kecamatan Banggae kabupaten Majene, tepatnya di salah satu kamar rumah milik CIMBANG;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah CIMBANG karena di telepon oleh istri CIMBANG yang bernama DINI dengan maksud untuk meminjam uang selain itu Terdakwa juga memang sering datang kerumah CIMBANG dan apabila datang kerumah CIMBANG, Terdakwa berada di bagian kamar depan merumus kupon putih/togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari laporan masyarakat kepada Polisi mengenai seringnya terjadi judi kupon putih di wilayah Galung selatan sehingga anggota Polisi melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut ditemukan Terdakwa didalam kamar

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah CIMBANG sedang mencatat rumus angka sehingga Terdakwa langsung digeledah, namun ketika dilakukan pengeledahan, Terdakwa melakukan perlawanan serta berusaha untuk keluar dari kamar, sehingga anggota Polisi saat itu merasa curiga;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di kamar bagian depan, ditemukan plastik bening berisikan serbuk kristal yang dibungkus menggunakan uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diselipkan diatas plapon kamar yang agak terbuka;
- Bahwa selain plastik bening berisikan serbuk kristal yang dibungkus menggunakan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) juga ditemukan alat hisap sabu-sabu (bong), serta *Handphone* milik Terdakwa yang disimpan didalam *Rescucer* (tempat beras);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 442/NNF/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, S.T., dan USMAN, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri- Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berta netto 0.0125 gram, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi serum darah milik AHMAD DJAMBAR ALIAS ADUL BIN DJAMBAR, dengan kesimpulan barang bukti kristal bening serta urine dan serum darah milik AHMAD DJAMBAR ALIAS ADUL BIN DJAMBAR, benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) bulan lalu memang pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu;

KESATU Pasal 112 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA Pasal 127 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader). atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa AHMAD DJAMBAR ALIAS ADUL BIN DJAMBAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak-hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang- undang nomor 35 tahun 2009 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang menyatakan telah menggunakan sabu-sabu sejak 3 (tiga) tahun lalu dan terakhir menggunakan sabu-sabu 3 (tiga) bulan lalu dan apabila dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 442/NNF/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, S.T., dan USMAN, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri- Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0125 gram, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi serum darah milik AHMAD DJAMBAR ALIAS ADUL BIN DJAMBAR, dengan kesimpulan barang bukti kristal bening serta urine dan serum darah milik AHMAD DJAMBAR ALIAS ADUL BIN DJAMBAR, benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat netto 0,07 gram;
- 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat netto 0,03 gram;
- 1 (satu) buah pirex;
- 6 (enam) buah korek gas api;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah penutup alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet aqua gelas;

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) pak plastik berisi plastik bening;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman *Pulpy*;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman *Pocary*;
- 2 (dua) plastik bening bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik bening cap matahari;

Bahwa barang-barang bukti tersebut ada hubungannya atau dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti 1 (satu) unit *Handphone* (HP) merk Nokia X2 tipe Rm. 709 warna hitam merah yang telah disita dari Terdakwa Ahmad Djambar Alias Adul Bin Djambar maka dikembalikan kepada Ahmad Djambar Alias Adul Bin Djambar dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) karena masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DJAMBAR Alias ADUL Bin DJAMBAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat netto 0,07 gram;
 - 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat netto 0,03 gram;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 6 (enam) buah korek gas api;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 2 (dua) buah penutup alat hisap shabu (bong);

Halaman 21 dari 19 putusan Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet aqua gelas;
- 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) pak plastik berisi plastik bening;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman *Pulpy*;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman *Pocary*;
- 2 (dua) plastik bening bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik bening cap matahari;

Dirampas untuk dimusnahkan,

Sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* (HP) merk Nokia X2 tipe Rm. 709 warna hitam merah dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Djambar Alias Adul Bin Djambar dan barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dirampas untuk negara;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 oleh kami Edy Toto Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan di damping para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Reski Anisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

TTD

Hakim Ketua

TTD

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

TTD

Edy Toto Purba, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Mukhtar Mursid, S.H.

Halaman 23 dari 19 putusan Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)